



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PEMANFAATAN PANGKALAN DATA AHU ONLINE DALAM RANGKA
KEGIATAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

Nomor: PRJ-2638/SU/DS/2020
Nomor: AHU.HH.03.04-2

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERNADHI SUDARMANTO : Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia berkedudukan di Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK I	PIHAK II

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling
6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK I adalah Unit Kerja Eselon I pada Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Bahwa PIHAK II adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama
Pemanfaatan Pangkalan Data AHU Online dalam Rangka Kegiatan Pengawasan oleh
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang diatur dalam ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA


Tujuan Kerja Sama ini adalah pemanfaatan data korporasi pada AHU Online dalam rangka
kegiatan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. mekanisme akses data korporasi melalui Sistem AHU Online;
- b. pemanfaatan data korporasi pada Sistem AHU Online untuk kepentingan
pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. pemberian akses data korporasi melalui Sistem AHU Online;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK I melakukan akses data menggunakan fasilitas *web service* sistem AHU Online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK II memberikan akses data korporasi pada Sistem AHU Online melalui fasilitas *web service*.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. menggunakan fasilitas *web service* sistem AHU Online sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberikan akses dimaksud pada pihak lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan PIHAK I;
 - b. melakukan pelaporan secara periodik setiap semester atas akses terhadap sistem AHU Online serta penggunaan data dan informasi yang diakses;
 - c. menjamin data yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tidak menyebarkan di luar kepentingan penegakan hukum; dan
 - d. memberitahukan dengan segera kepada Pihak II terhadap ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan yang diketahui kemudian oleh Pihak I.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) PIHAK II berkewajiban:

- a. memberikan data korporasi pada sistem AHU Online melalui fasilitas *web service*;
- b. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi dan data berdasarkan permohonan PIHAK I.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK I berhak:

- a. mendapatkan akses sistem AHU Online melalui fasilitas *web service* dalam rangka kegiatan pengawasan;
- b. mendapatkan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi Sistem AHU Online.


(2) PIHAK II berhak:

- a. menerima laporan penggunaan fasilitas *web service* dalam rangka pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. memperoleh laporan secara periodik setiap semester mengenai pemberian data yang diakses melalui fasilitas *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. melakukan evaluasi atas penggunaan fasilitas *web service* yang dilakukan oleh Pihak I.

Pasal 6
KOORDINASI

Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi, melalui:

- a. pertemuan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Jabatan : Kepala Pusat Informasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta
Telepon : (021) 85910031 ext.0739
Fax : (021) 85910031
e-mail : pusinfowas@bpkp.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

b. PIHAK II

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7 Karet Kuningan,
Jakarta Selatan, 12940
Telepon : (021) 5275891
Fax : (021) 5275891 , (021) 5261082
e-mail : humas@ahu.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori *force majeure* adalah:
- bencana alam;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas bersama di kemudian hari oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
ATURAN PERALIHAN

Dalam hal terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I



ERNADHI SUDARMANTO

PIHAK II



PIHAK I	PIHAK II
	